



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juli 2021

Jam : 17:15

OKTAVIANUS RIZWA, S.H. & PARTNERS

LAW OFFICE

Padang, 22 Juli 2021

- Hal : 1. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 19 Februari 2021.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Imam Bonjol Painan, Kelurahan Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: lisdahendrajoni@gmail.com

NIK : 3674010811610002 (**Bukti P-1**)

2. NAMA : HAMDANUS, S. Fil.I.,M.Si.

Alamat : Jl. Kampung Bunga Pasang I, Kelurahan Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: hamdanusalamsyah@gmail.com

NIK : 3171050104800003 (**Bukti P-2**)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**Bukti P-3**) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 (**Bukti P-4**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/KH.ERP/VII/2021 bertanggal 4 Juli 2021 (*Fotokopi Terlampir*) dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. OKTAVIANUS RIZWA, S.H. NIA : 98.11275

2. MUHAMMAD ARIF, S.H.I. NIA : 17.03189

3. HARRY SYAHPUTRA, S.H., M.Kn. NIA : 15.03543

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **OKTAVIANUS RIZWA, S.H. & PARTNERS Law Office**, yang beralamat di Jl. Kuini Nomor 79 C, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, email: lawoffice.orp@gmail.com, Hp. 0811-6601-234, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jl. Kota Tinggi No. 44 A, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020**, bertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P-5**) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020**, bertanggal 23 September 2020 (**Bukti P- 6**) dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020** beserta lampirannya, bertanggal 24 September 2020 (**Bukti P-7**) dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**, bertanggal 19 Februari 2021 (**Bukti P- 8**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di periksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan khusus;

- b. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: "*Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
- c. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menyatakan:**

[3.4] *Menimbang bahwa dalam kaitan dengan ketentuan dan objek yang telah diuraikan diatas, meskipun dalam petitumnya Pemohon memohonkan pembatalan empat surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, beserta Lampiran; dan iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021; dan iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati*

Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, walaupun terdapat empat dokumen hukum KPU Sabu Raijua yang dimohonkan Pemohon sebagai objek perkara namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek permohonan adalah surat Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara yang saling berkaitan erat dengan tiga dokumen hukum lainnya, maka menurut Mahkamah secara keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

- d. Bahwa terkait dengan uraian huruf c diatas, sehubungan dengan objek sengketa berupa "Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih" sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang dalam perkara *in casu* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 19 Februari 2021, **bukanlah sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir**

Selatan Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya;
- e. Bahwa Objek Permohonan yang Pemohon ajukan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampiran, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 19 Februari 2021 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan:
- i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

- ii. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;
- iii. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya;
- iv. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa *"Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota"*. Pasal 4 ayat (1) menyatakan: "Pemohon" dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah.....**a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- b. Bahwa Pemohon adalah **Pasangan Calon Bupati (H. Hendrajoni, S.H.,M.H.) dan Wakil Bupati (Hamdanus, S.Fil.I.,M.Si) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4)** pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang telah Memenuhi Syarat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 23 September 2020 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan tanggal 24 September 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 19 Februari 2021.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "*peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota*" juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa "*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon*" juncto Pasal 9 ayat (7) yang menyatakan bahwa "*hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan sejak pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB*", ***jika yang dimohonkan adalah semata-mata perihal terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan tentang Penetapan Hasil***

Perolehan Suara, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

- b. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil "perolehan suara" antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi **Pemohon mempersoalkan Isu Konstitusionalitas, Hukum dan Moral dari sejumlah Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral, yakni:**
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
- c. Bahwa Kedua Keputusan tersebut telah melegalkan **Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk mengikuti Pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Termohon yaitu:
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 568/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,

bertanggal 19 Februari 2021;

Bahkan Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. Pada tanggal 26 Februari 2020, sudah dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.13-360 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Sumatera Barat;

Padahal telah terdapat cacat hukum secara formil dan pelanggaran syarat yang wajib dipenuhi oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. yang melekat kepada dirinya (inherent) dari awal pendaftaran hingga dilantik menjadi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian adanya kecacatan hukum secara formil, penting untuk di perbaiki dengan adanya pengajuan permohonan ini, meskipun telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Tugas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan juga penjaga demokrasi tegak lurus dengan nurani, moral, empati dan integritas;

- d. Bahwa sehubungan dengan uraian diatas, jika Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara baku pengajuan permohonan ini, dimana aspek otonomi teks pasal dalam undang-undang sebagai hal yang utama tanpa memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu pasal dengan kondisi kekinian, dapat dipastikan bahwa permohonan ini telah melampaui tenggat waktu, karena melebihi syarat permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi apabila Mahkamah memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu pasal dengan kondisi kekinian, seperti dalam beberapa kasus-kasus yang pernah dihadapkan kepada Mahkamah untuk dimintakan putusannya, antara lain dalam **Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten**

Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PHP.BUP-XIX/2021, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Maka syarat telah melampaui tenggat waktu akan dikecualikan;

- e. Bahwa dalam **Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020** yang diajukan oleh Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Horman Hegi Radja Haba. Dalam pokok pertimbangannya Mahkamah berpendapat **bahwa:**

*".....berkenaan dengan kondisi spesifik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih..... peristiwa demikian **belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan** sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara a quo ... namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadi kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan....., kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam perkara a quo";*

- f. Bahwa **dalam Putusan Nomor: 137/PHP.BUP-XIX/2021** perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si. Dalam pokok pertimbangannya Mahkamah berpendapat bahwa:

".....terlepas terbukti atau tidak permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu, mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut mengingat terdapat keadaan khusus yang terungkap dalam persidangan ...berkenaan dengan keadaan khusus dalam Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang terungkap dalam persidangan, menurut mahkamah perlu dilakukan pendalaman dalam upaya mendapatkan kejelasan ... oleh karena itu penting dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara a quo”;

- g. Bahwa kondisi khusus yang dimaksud Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor: 137/PHP.BUP-XIX/2021 **adalah tidak di jabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kondisi khusus tersebut sifatnya kasuistik dengan pertimbangan dan alasan yang kuat;**
- h. Bahwa dalam 2 (dua) putusan tersebut diatas, Mahkamah telah bertindak sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dengan melahirkan putusan yang menempatkan moral dan keadilan diatas otoritas teks pasal-pasal dalam sebuah undang-undang;
- i. Bahwa dalam 2 (dua) putusan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hak untuk menggapai keadilan harus dibuka seluas-luasnya yakni bila terdapat **alasan yang secara rasional dan moral dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud keadilan yang berkepastian hukum.** Keduanya (kepastian dan keadilan) merupakan prinsip yang harus dipahami secara utuh bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya kepastian hukum diperlukan dalam konteks pencapaian keadilan. **Karena hal tersebut Mahkamah kemudian mengecualikan syarat telah melampaui tenggat waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;**
- j. Bahwa dalam 2 (dua) putusan tersebut diatas, pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi secara implisit maupun secara eksplisit bersandar pada argumentasi ilmiah bahwa sebuah hukum positif selalu memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu bila suatu ketika terjadi kebuntuan dalam mewujudkan tujuan pencapaian keadilan, maka harus dibuatkan suatu katup untuk membuka pengecualian terhadap kasus yang tidak biasa (anomali). **Karena hal tersebut Mahkamah kemudian mengecualikan syarat telah melampaui tenggat waktu**

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;

- k. Bahwa dalam 2 (dua) putusan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan kaidah-kaidah spesifik dan jelas bahwa **hukum tidak boleh didasarkan pada logika undang-undang semata, namun lebih dari itu harus bersandar pula pada esensi kemanusiaan** yang didalamnya terdapat pertimbangan nurani, moral, empati dan integritas. **Karena hal tersebut Mahkamah kemudian mengecualikan syarat telah melampaui tenggat waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan mahkamah konstitusi;**
- l. Bahwa esensi hukum yang didalamnya terdapat pertimbangan nurani, moral, empati dan integritas yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar **mengecualikan syarat telah melampaui tenggat waktu** dalam dua putusan tersebut diatas, pada hakikatnya sama dengan alasan pengajuan permohonan ini, yakni terpenuhinya kriteria :
- 1. Adanya kondisi spesifik berupa "peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dan peristiwa hukum tersebut belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan". Sehingga Mahkamah menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 tentang tenggang waktu dalam perkara a quo; dan**
 - 2. Adanya keadaan khusus berupa telah terjadinya dugaan pelanggaran prosedur dalam proses tahapan pilkada, yakni pelanggaran prosedur dalam proses menindaklanjuti hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang. Sehingga Mahkamah menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara a quo;**
- m. Bahwa pengajuan permohonan yang telah melampaui tenggat waktu pengajuan **diterima dan diputus** oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang terpenuhinya syarat **kondisi spesifik, berupa "Peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dan Peristiwa demikian belum**

diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan”, sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP/-XIX/2021, hal 154-155);

- n. Bahwa dalam permohonan ini terdapat **kondisi spesifik dan keadaan khusus** yang **akan Pemohon uraikan secara lengkap di dalam pokok permohonan**;
- o. Bahwa berdasarkan uraian di atas yang telah Pemohon susun secara *aforisme*, maka menurut hemat Pemohon, permohonan *in casu* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi, keadilan dan kebenaran secara Materii (*Substantive*) sudah sepatutnya permohonan ini dipertimbangkan dengan menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa permohonan ini didasari oleh adanya pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Adapun tindakan pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap Persyaratan Calon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PILKADA) dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU No. 9 Tahun 2020) yang berbunyi :

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU PILKADA :

- 1)
- 2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, **Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati**, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."*

Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 9 Tahun 2020:

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- "f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa".*

2. Bahwa peristiwa pelanggaran terhadap Persyaratan Calon yang telah dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. tersebut adalah dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal **17 September 2019**, Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Padang dengan dakwaan Pasal 98 ayat (1) dan pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Lingkungan; **(Bukti P-9)**
 - b. Bahwa pada tanggal **13 Maret 2020**, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan pidana penjara kepada **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.** melalui Putusan Nomor:642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa (Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Rusma

Yul Anwar, M.Pd. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, **dan Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa di tahan (Bukti P-10);**

- c. Bahwa pada tanggal **13 Maret 2020, Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.** menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg; **(Bukti P-11)**
- d. Bahwa pada tanggal **30 April 2020**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan Putusan Banding Nomor: 88/PID.SUS-LH/2020/PT.PDG yang amarnya menyatakan *menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020;***(Bukti P-12)**
- e. Bahwa Salinan Putusan Banding Nomor: 88/PID.SUS-LH/2020/PT.PDG diberitahukan pada tanggal **18 Mei 2020** kepada Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. ; **(vide Bukti P-11)**
- f. Bahwa pada tanggal **29 Mei 2020, Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., M.Pd** mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Banding Nomor:88/PID.SUS-LH/2020/PT.PDG;**(Bukti P-13)**
- g. Bahwa pada tanggal **17 Juni 2020**, Pengadilan Negeri Padang mengirim berkas Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa kepada Mahkamah Agung; **(vide Bukti P-13)**
- h. Bahwa pada tanggal **5 September 2020, Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.** Bersama dengan pasangan calon Wakil Bupati **Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.** melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;**(Bukti P-14)**
- i. Bahwa pada tanggal **23 September 2020**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.,** dan **Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.** Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

dengan Surat Keputusan Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020, bertanggal 23 September 2020; **(Vide Bukti P-6)**

- j. Bahwa pada tanggal **24 September 2020**, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.** dan **Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dengan Surat Keputusan Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020;**(Vide Bukti P-7)**
- k. Bahwa pada tanggal **16 Desember 2020** Pukul 17.10 WIB, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020, dengan hasil sebagai berikut:
 - i. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 1 (satu) Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I,M.Si** dengan **Perolehan Suara sebanyak 86.074 (Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Empat) Suara;**
 - ii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 2 (dua) Drs.Yusma Yul Anwar dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si** dengan **Perolehan Suara sebanyak 128.922 (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua puluh Dua) Suara;**
 - iii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 3 (tiga) Dedi Rahmamanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, S.E.** dengan **Perolehan Suara sebanyak 10.220 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh) Suara; (Vide Bukti P-5);**
- l. Bahwa pada tanggal **5 Januari 2021**, Panitera Mahkamah Agung melakukan register Perkara Permohonan Kasasi **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.; (Bukti P-15)**
- m. Bahwa pada tanggal **19 Februari 2021**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Pasangan Calon **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.** sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten

Pesisir Selatan tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; **(Vide Bukti P-8)**

- n. Bahwa pada tanggal **19 Februari 2021**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan Surat Nomor:29/PL.02.4-SD/1301/KPU.Kab/II/2021 Perihal Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bertanggal 19 Februari 2021; **(Bukti P-16)**
 - o. Bahwa pada tanggal **24 Februari 2021**, Majelis Hakim Mahkamah Agung menetapkan Putusan Kasasi Nomor: 31 K/Pid.Sus-LH/2021 yang amarnya menyatakan: menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.,;****(Bukti P-17)**
 - p. Bahwa pada tanggal **26 Februari 2021**, Gubernur Sumatera Barat melantik Pasangan Calon Terpilih **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.,** dan **Apt. Rudi Haryansyah, S.Si** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024, berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13.301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat ; **(Bukti P-18)**
3. Bahwa terhitung sejak **24 Februari 2021**, **secara hukum formil Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. sudah berstatus sebagai terpidana** dikarenakan putusan Kasasi Nomor: 31 K/Pid.Sus-LH/2021 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang tersebut dalam **penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi (selanjutnya disebut UU GRASI) yang berbunyi :

" Yang dimaksud dengan **putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** adalah :

1. *Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;*
 2. *Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau*
 3. **Putusan kasasi."**
4. Bahwa dengan status Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. sebagai Terpidana, maka **dampak hukum yang ditimbulkan adalah tidak terpenuhinya syarat pencalonan pasangan calon tentang "tidak pernah sebagai terpidana atau sebagai mantan terpidana"** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (UU PILKADA) yang menyatakan:

"Pasal 7 ayat (2) huruf g UU PILKADA :

- 1)
- 2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, **Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati**, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus memenuhi persyaratan** sebagai berikut :

*g. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";***

5. Bahwa sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU PILKADA tersebut diatas, pengaturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto ayat (2a) :

Ayat (1) huruf f : "tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa"

Ayat (2a) : "Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

6. Bahwa selanjutnya Pemenuhan syarat **"tidak pernah sebagai terpidana"** atau **"sebagai mantan terpidana"** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f tersebut lebih jelas diterangkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dan Pasal 42 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 1 Tahun 2020, bahwa syarat tersebut dibuktikan dengan beberapa dokumen:
 - i. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon (Pasal 42 ayat (1) huruf c);
 - ii. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Pasal 42 ayat (1) huruf e);
7. Bahwa dengan dilengkapinya syarat tidak pernah sebagai terpidana dengan bukti berupa **pernyataan calon** dan **keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan sebagaimana disebutkan pada angka 6 diatas**, penyelenggara pemilihan akan memutuskan apakah seorang bakal calon telah memenuhi syarat tidak pernah sebagai

Terpidana atau tidak. Dalam keadaan Calon Kepala Daerah bukan merupakan orang yang sudah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri, ketentuan persyaratan beserta dokumen bukti pendukung sebagaimana terdapat dalam PKPU tersebut sudah mencukupi, namun sebaliknya dalam perkara *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. merupakan **seorang terdakwa** yang **telah dinyatakan bersalah dan sedang menjalani proses upaya hukum kasasi, maka dokumen bukti pendukung sebagaimana disebutkan dalam PKPU tersebut tidaklah mencukupi**, dengan demikian karena pada saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada bulan September 2020 dan permohonan kasasi kasus Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. belum juga diregistrasi, setelah tertunda dalam masa 7 bulan sejak pengiriman berkasnya ke Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juni 2020 dan ternyata baru diregistrasi pada tanggal 5 Januari 2021 serta diputus pada tanggal 24 Februari 2021, dan akibat dari penundaan yang cukup lama tersebut menyebabkan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Daerah, justru akhirnya tetap menjadi calon, menjadi peserta pemilihan, mengikuti proses pilkada dan dilantik sebagai Kepala Daerah dengan **status terpidana**, dan fakta yang terjadi dalam perkara *in casu* merupakan salah satu "**hal baru**" dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah **dimana salah satu pesertanya adalah orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sampai putusan pengadilan terakhir dan berkekuatan hukum tetap;**

8. Bahwa seharusnya Termohon tidak menerima pencalonan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang sudah menjatuhkan vonis bersalah terhadap Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. **Putusan hakim harus dianggap benar (Res Judicata Pro Veritate Habetur)**, karena putusan itu dijatuhkan dengan irah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**"
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas menjadi bukti konkrit mengenai adanya "**keadaan khusus**" dan "**hal baru**" yang menjadikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini relevan sehingga menurut

hemat pemohon sudah berdasar apabila Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ini;

10. Bahwa Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. berhubungan dengan beberapa peristiwa hukum serta keadaan dan keabsahan administrasi pencalonan yang terjadi sebelum dan selama proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sehingga keadaan dan peristiwa tersebut menjadi kondisi yang spesifik dan khusus karena belum pernah terjadi sebelumnya dan peristiwa tersebut belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut;

ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MEMERINTAHKAN TERDAKWA (Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., M.Pd) UNTUK DITAHAN

11. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. pada saat sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada **Tanggal 23 September Tahun 2020, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg.** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam amar putusannya yang dibacakan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 13 Maret Tahun 2020** menyatakan:

1. *Menyatakan terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;*
2. ***Menyatakan terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;***
3. ***Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;***
4. ***Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;***

5. **Memerintahkan agar terdakwa ditahan; (vide Bukti P-10);**

12. Bahwa berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* tersebut, berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik yang kredibel di Sumatera Barat telah **memberitakan vonis Pengadilan tersebut, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat, Media Massa tersebut antara lain :**

- a. Harian Singgalang. Com : *Hakim Vonis Wabub Pesisir Selatan 1 (Satu) Tahun Penjara, Jumat, 13 Maret 2020, 19:14 WIB; (Bukti P-19)*
- b. Langgam.id : *Kasus Perusakan Mangrove, Wakil Bupati Pesisir Selatan Divonis 1 Tahun Penjara. 13/03/2020, 14:11 WIB; (Bukti P-20)*
- c. Antara Sumbar : *Divonis satu tahun penjara, Wakil Bupati Pesisir Selatan nyatakan banding : Jumat, 13 Maret 2020, 15:56 WIB; (Bukti P-21)*
- d. Topsatu.com : *Wakil Bupati Pesisir Selatan Divonis 1 Tahun Penjara Friday, 13 March 2020, 19:06 WIB; (Bukti P-22)*

13. Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah secara yakin, dengan didasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup bahwa terdakwa **Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan**", karenanya di dalam salah satu amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memerintahkan agar terdakwa di tahan;

14. Bahwa terhadap vonis Pidanaan terhadap **Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd** oleh Pengadilan Negeri Padang tertanggal 13 Maret 2020 tersebut, kemudian Terdakwa melakukan upaya hukum Banding, dan **Pada hari Kamis, 30 April 2020**, Majelis Hakim Tingkat Banding mengeluarkan putusan dengan amar Putusan Banding sebagai berikut:

MENGADILI:

1. **Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg tanggal 13 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;**
3. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); (vide Bukti P-12)**

15. Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut Terdakwa (Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.) sebagai Pembanding/**Terbanding** menerima Pemberitahuan Putusan Banding pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2020** dan Terbanding/Pembanding (Penuntut Umum) menerima Pemberitahuan Putusan Banding pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2020; (Vide Bukti P-11)**
16. Bahwa Putusan Pengadilan harus dianggap benar (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*) dimana Putusan tersebut dijatuhkan, dengan irah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**";
17. Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut, Terdakwa (Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.) pada **29 Mei 2020** mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (**Vide Bukti P-13**). Selanjutnya, Terdakwa (Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.) pada hari Rabu, **24 Februari 2021** memperoleh Putusan Kasasi bernomor: 31 K/Pid.Sus-LH/2021 dengan Amar Putusan Kasasi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- 1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs.RUSMA YUL ANWAR, M.Pd. tersebut;**
 - 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); (Vide Bukti P-17)**
18. Bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan tingkat Banding dan Kasasi tersebut, Majelis Hakim Banding dan Kasasi konsisten dan menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Padang (Pengadilan tingkat pertama) yang menyatakan :
- 1. Menyatakan terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;**
 - 2. Menyatakan terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;**

3. **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
 4. **Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
 5. **Memerintahkan agar terdakwa ditahan; (Vide Bukti P-10)**
19. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam amar Putusannya yang dibacakan di sidang Pengadilan yang **terbuka untuk umum** pada hari Jumat, tanggal 13 Maret Tahun 2020 dalam salah satu amar putusannya **Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; (Vide Bukti P-10)**
20. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memuat perintah "**Terdakwa ditahan**" telah ditetapkan didalam putusan terakhir dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 193 ayat 2 (a) jo. pasal 21 KUHP dan pasal 193 ayat 2 (b) KUHP. Oleh sebab perintah **terdakwa ditahan berarti segera masuk tahanan**, karena **Terdakwa yang pada saat itu menjabat Wakil Bupati Pesisir Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana khusus (Lex Specialist)** yang diatur dalam Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. **(Vide Bukti P-10)**
21. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikualifikasikan sebagai **KEJAHATAN**, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan **Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan kejahatan.**
22. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memuat perintah "Terdakwa ditahan" **seharusnya segera dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah putusan Hakim diucapkan, tanpa menunggu turunnya Putusan Banding.** (<http://www.pn-labuha.go.id/index.php/standar-layanan/lhkpn/28-transparansi-pn-labuha> dan Lembaga Kajian Keilmuan (Lk2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Laporan Penelitian : Permasalahan Serta Upaya Penyederhanaan Format Putusan Pengadilan Pidana dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Indonesia. Hal 35). **NAMUN HAL TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM ;**

23. Bahwa Majelis Hakim Banding Pada hari Kamis, 30 April 2020 mengeluarkan Putusan dengan amar Putusan Banding **“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg. tanggal 13 Maret 2020”** Namun **PERINTAH “TERDAKWA DITAHAN” TETAP TIDAK DILAKSANAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM;**
24. Bahwa amar Putusan **“Terdakwa ditahan”**, merupakan perintah Hakim di bawah Irah-Irah **“Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”** yang harus segera dilaksanakan oleh Jaksa, **tanpa harus menunggu Putusan Banding.** Sama halnya dengan amar Putusan **“Terdakwa dibebaskan”** apabila Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan **tanpa menunggu Putusan Banding;**
25. Bahwa perintah Terdakwa ditahan yang tidak dilaksanakan secara baik dan benar oleh Jaksa pada hakikatnya merupakan tindakan yang **mengingkari kebenaran materil yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam amar Putusannya;**
26. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya **PERINTAH “TERDAKWA DITAHAN”** telah melanggar asas persamaan dimuka hukum dan mencederai keadilan, karena dalam perkara yang lain, perintah untuk ditahan selalu **segera dilaksanakan oleh Jaksa setelah putusan Hakim diucapkan, tanpa menunggu turunnya Putusan BANDING;**
27. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya **PERINTAH “TERDAKWA DITAHAN”** telah melanggar asas persamaan dimuka hukum dan mencederai keadilan, karena dalam perkara yang lain, perintah untuk ditahan selalu **segera dilaksanakan oleh Jaksa setelah putusan Hakim diucapkan, tanpa menunggu turunnya Putusan KASASI;**

28. Bahwa dengan tidak ditahannya Terdakwa (Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.) sesuai dengan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang sebagai *Judex Factie*, telah menyebabkan Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan status sebagai **"Terpidana"** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang. Dalam batas penalaran yang wajar, seandainya hukum ditegakkan tanpa memandang jabatan dan status sosial seseorang dimana perintah Pengadilan yang termuat dalam Amar Putusan untuk menahan Drs. Rusma yul Anwar, M.Pd dilaksanakan secara profesional, maka dapat dipastikan Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. tidak akan bisa mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan karena berstatus **sebagai tahanan** dan **tidak memenuhi syarat pencalonan;**

ADANYA MALADMINISTRASI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN :

29. **Bahwa akibat tidak ditahannya Terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. oleh Jaksa Penuntut Umum telah menimbulkan persoalan hukum lain, yakni keluarnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Bukti P-23) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai salah satu syarat pencalonan** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota jo Pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
30. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020 **tidak ada memuat keterangan** bahwa Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. **sudah di vonis bersalah** oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Maret 2020, dengan Amar Putusan:

1. Menyatakan terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. **Menyatakan terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;**
3. **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
4. **Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
5. **Memerintahkan agar terdakwa ditahan;**

Lebih lanjut Surat Catatan Keterangan Kepolisian (SKCK) juga tidak menerangkan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap yang bersangkutan juga sudah dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang dengan amar putusan **"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020"**;

31. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan masa berlakunya adalah sampai tanggal 13 Februari 2021, dan SKCK tersebut dengan sendirinya **sudah tidak berlaku di saat putusan pemidanaan Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) pada tanggal 24 Februari 2021** (dua hari sebelum Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. dilantik menjadi Bupati Pesisir Selatan);
32. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas keberadaan SKCK Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. yang merupakan bukti administrasi tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota, tidaklah menjelaskan fakta sebenarnya, karena tidak memuat catatan-catatan yang sangat penting dan jelas mengenai status hukum Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., yang sudah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang dengan amar Putusan sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas, maka oleh karena itu SKCK tersebut **batal demi hukum, karena berisi uraian fakta yang tidak sebenar-benarnya dan telah kadaluarsa;**

33. Bahwa terhadap keberadaan administrasi SKCK sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 32 diatas, tidak ada tindakan yang proporsional dan profesional yang dilakukan oleh Termohon, sehingga memberikan dampak terhadap ketidakpastian hukum berkaitan Syarat Calon dalam memenuhi persyaratan Calon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;
34. Bahwa selanjutnya dibelakang hari terungkap pula fakta, bahwa Proses administrasi Upaya Hukum Kasasi Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., juga tertunda dalam rentang waktu yang cukup lama, hal ini terlihat dari lamanya jarak dan rentang waktu pengiriman berkas Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berkas Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Padang pada **tanggal 17 Juni 2020 (3 (tiga) bulan sebelum Pendaftaran Calon Bupati Pesisir Selatan)** dan baru diregister oleh Panitera Mahkamah Agung pada **tanggal 5 Januari 2021, ada rentang jarak 7 bulan** sejak berkas permohonan Kasasi dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan waktu **registrasi perkara** oleh Panitera Mahkamah Agung. Penundaan dalam waktu yang cukup lama tersebut menunjukkan ada persoalan dalam Proses Administrasi peradilan dalam upaya hukum Kasasi tersebut, dan hal itu merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan;
35. **Bahwa terhadap proses Administrasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan proses Administrasi upaya hukum kasasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., sebagaimana uraian paragraf diatas merupakan bentuk diskriminasi yang berbungkus perbuatan mal-administrasi**

sehingga telah memberikan dampak terhadap ketidakpastian hukum atas status Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., dalam memenuhi persyaratan calon serta patut diduga telah terjadi mal-administrasi yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon;

ADANYA KEKOSONGAN HUKUM DALAM UU PILKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT MENJANGKAU KEAADAN DAN PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH PESISIR SELATAN TAHUN 2020:

36. Bahwa sehubungan dengan perkara *in casu* telah terdapat kekosongan hukum dalam hal, ***tidak adanya pembedaan*** dan ***pembatasan syarat*** bagi Calon Kepala Daerah yang memiliki status sebagai Terdakwa, Pembanding/Terbanding dan Terpidana, padahal disisi lain, untuk menjaga kualitas Calon Kepala Daerah disyaratkan bagi **“Mantan Terpidana”** yang telah mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan dan kemudian kembali ke tengah masyarakat, wajib memenuhi syarat “telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;
37. Bahwa kekosongan hukum yang dimaksud berada pada konteks **“waktu”** pada saat seseorang yang berstatus **“Terdakwa”** mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah, jika ditinjau secara utuh berdasarkan konstruksi pengaturan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keadaan tersebut tentu saja sudah pasti menimbulkan **“akibat hukum”** menyangkut kepastian hukum dan keadilan bagi peserta dan pemilih, apabila seseorang berstatus **“Terdakwa”** tersebut begitu saja diloloskan sebagai Calon Kepala Daerah tanpa ada pertimbangan maupun prasyarat lain. Akibat hukum yang dimaksud adalah jika seorang berstatus Terdakwa diloloskan menjadi Calon Kepala Daerah dan sampai akan dilantik tetap melekat kepadanya status **“Terdakwa”**, maka yang bersangkutan pasti akan langsung diberhentikan sementara pada saat pelantikan. Terlebih lagi jika ternyata status sebagai **“Terdakwa”** tersebut terus berlangsung dari proses pencalonan sampai setelah pelantikan, jika proses hukumnya berlarut-larut yang pada akhirnya menimbulkan keadaan dimana Kepala Daerah

akan berhalangan tetap, sehingga tercukupi alasan untuk dapat diberhentikan sebagai Kepala Daerah. Atau, bilamana status "**Terdakwa**" telah berubah menjadi "**Terpidana**" pasca ditetapkan sebagai Calon Terpilih, maka yang bersangkutan akan langsung diberhentikan pada saat pelantikan. Hal demikian menciptakan suatu keadaan dimana penyelenggaraan pilkada hanya akan menghasilkan "**Calon Terpilih Bermasalah**" yang berujung pada pemberhentian Kepala Daerah terpilih, terlebih lagi penyempurnaan syarat pencalonan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 adalah guna menghasilkan Kepala Daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang baik sesuai dengan asas jujur dan adil;

38. Bahwa pada kenyataannya Pasal 164 ayat (7) UU Pilkada dan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) mengatur tentang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi "**Terdakwa**" menjelang pelantikan, Pasal 164 ayat (7) UU Nomor 10 tahun 2016 berbunyi:

"Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota."

Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA berbunyi:

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Ayat (2) ; *"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara **berdasarkan register perkara di pengadilan.**"*

Undang-Undang PEMDA **memberikan syarat** bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi "**Terdakwa**", yaitu berdasarkan **register perkara pengadilan**, namun dalam Undang-Undang Pilkada **tidak mensyaratkan sesuatu apapun** bagi Calon Kepala Daerah yang memiliki status hukum sebagai "**Terdakwa**";

39. Bahwa dalam konteks Negara Demokrasi dan Negara Hukum, tidak dapat dipersamakan begitu saja seorang **"manusia merdeka"** dengan seorang yang **"berstatus terpidana** oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan atau **Terdakwa** dalam proses Kasasi" dalam hal persamaan hak dan syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah;
40. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 diatas terdapat **kekosongan hukum** terkait pengaturan terhadap seseorang yang berstatus sebagai **"Terdakwa"**, kekosongan hukum dimaksud adalah tidak adanya pengaturan mengenai **syarat** maupun **pembatasan** jika seseorang mendaftar jadi kepala daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam perkara *in casu* sehubungan dengan status Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., pada saat mendaftar jadi Calon Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 5 September 2020 karena sedang melakukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap yang bersangkutan, masing-masing termuat dalam Putusan Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg, tanggal 13 Maret 2020 dan Putusan Banding Nomor: 88/PID.SUS-LH/2020/PT.PDG, tanggal 20 April 2020. Atas fakta hukum demikian, **semestinya Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., tidak bisa mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Daerah** dan harus ditolak sebagai karena **status Terdakwa** yang melekat pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan upaya hukum Kasasi, tidak menghilangkan fakta hukum bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup melakukan tindak pidana "*melakukan usaha dan kegiatan tanpa izin lingkungan*" oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang yang bertindak sebagai *Judex Factie*. Atau dalam bahasa lain, status Terdakwa yang melekat kepada Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dalam proses administrasi pemeriksaan perkara di Pengadilan, tidak bisa mengingkari kebenaran materil yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang dalam amar Putusannya;
41. Bahwa ketidak patuhan terhadap vonis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ditambah persoalan mal administrasi syarat pencalonan dan selama

proses pemilihan berlangsung, pada akhirnya mengakibatkan munculnya permasalahan hukum lain. Pasca keluarnya **Putusan Kasasi Nomor: 31 K/Pid.Sus-LH/2021, tanggal 24 Februari 2021** yang menolak Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, maka status hukum **“Terpidana” berkekuatan hukum tetap**, namun yang bersangkutan **tetap dilantik menjadi Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 26 Februari 2021;**

42. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah menempatkan dirinya diatas hukum yang berlaku di Indonesia dan hal demikian merupakan merupakan preseden buruk dalam sistem demokrasi kita, hal mana seorang dengan status hukum sebagai **Terdakwa** yang telah dinyatakan sebagai **Terpidana** berdasarkan 2 (dua) Putusan Pengadilan diloloskan sebagai Calon Bupati dan mengikuti pemilihan, ditetapkan sebagai Calon terpilih dan dilantik sebagai **Bupati dengan status Terpidana;**

43. Bahwa hal tersebut bisa terjadi disebabkan karena **tidak adanya** pengaturan mengenai **syarat** maupun **pembatasan** bagi seorang calon dengan status hukum sebagai **Terdakwa** ketika ikut sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai persyaratan dan pembatasan bagi Terdakwa pada saat menjadi Calon Kepala Daerah tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020;

RENTANG WAKTU BERLAKUNYA SYARAT PENCALONAN:

44. Bahwa selanjutnya terdapat kekosongan hukum atau norma pengaturan terkait lama rentang waktu **kewajiban bagi Calon** untuk menjaga keterpenuhan syaratnya sebagai calon, serta rentang waktu **kewajiban bagi Penyelenggara Pemilihan** untuk memastikan keterpenuhan syarat setiap Calon Peserta Pemilihan, kekosongan hukum ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum akan status calon yang **menjadi Terpidana** dalam rentang waktu sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Terpilih dan dilantik sebagai Kepala Daerah, sekalipun terdapat norma terkait calon yang berstatus sebagai Terpidana menjelang pelantikan sebagaimana Pasal 164 ayat (8)

UU Nomor 10 Tahun 2016, namun calon tersebut tetap dilantik walaupun saat itu juga diberhentikan. **Setelah itu, mekanisme pengisian Posisi Kepala Daerah yang kosong tersebut tidak lagi termasuk kedalam rezim Undang-Undang Pilkada, sehingga semangat substantif 'disyaratkannya' 'syarat calon' sebagaimana yang terdapat di dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 "agar pemilih tidak memilih calon/ pasangan Calon yang (akan) terpidana tidak terwujud".** Upaya Undang-Undang Pilkada untuk menjaga hak pilih serta kualitas pilihan pemilih menjadi sirna, karena telah memilih "**calon yang berstatus sebagai Terdakwa**" yang mana perihal ini luput dalam rumusan persyaratan pencalonan pemilihan Kepala Daerah, sepanjang dimaknai syarat calon bersifat "pasif". Bersifat pasif dalam artian, hanya wajib terpenuhi sampai ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Bila dimaknai syarat calon bersifat "aktif", maka keterpenuhan syarat calon akan tetap terverifikasi sepanjang tahapan pemilihan masih berlangsung, hingga pelantikan Pasangan Calon Terpilih dilakukan. Sebab, proses dan tahapan pemilihan Kepala Daerah yang paling akhir adalah pelantikan;

45. Bahwa sehubungan dengan uraian pada angka 28 diatas, Mahkamah Konstitusi telah memberi jawaban dalam pertimbangannya pada **Putusan Mahkamah Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021** bertanggal 29 Juni 2021 yang menyatakan bahwa:

[3.15]
.....*Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan pemenuhan syarat pendaftaran pasangan calon adalah peristiwa hukum bersifat 'einmalig', yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status "memenuhi syarat". sebab, calon kepala daerah baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik menjadi kepala daerah tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat. Oleh karenanya, berkaitan dengan ini selanjutnya mahkamah mempertimbangkan dalam paragraf dibawah ini;*

[3.15.1] Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyandang status Calon Kepala Daerah. Dalam Pasal 7 ayat

(2) UU 10/2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dinyatakan, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:.....". **Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud.** Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah;

Dengan kata lain, **Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus Calon Kepala Daerah maka wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016.** Dalam perkara a quo, Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. **Dengan demikian, berarti selama seseorang masih berstatus sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh Penyelenggara pemilihan Kepala Daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap;**

46. Bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada angka 29 diatas dapat di tarik pemahaman bahwa untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah "**wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat pasangan calon selama berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, dan selanjutnya bagi Penyelenggara Pemilihan juga wajib baginya untuk memastikan keterpenuhan syarat setiap calon selama berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah.** Maka oleh sebab itu, sehubungan dengan perkara *in casu* telah terdapat kelalaian terhadap kewajiban oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (Termohon) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk **tidak melakukan klarifikasi dan memastikan keterpenuhan syarat Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., M.Pd selama berstatus sebagai Calon Kepala Daerah (sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai Pelantikan), karena klarifikasi dan verifikasi hanya dilakukan pada saat proses Pendaftaran Calon saja;**
47. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg tanggal 13 Maret 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/Pid.Sus/LH/2020/PT.Pdg tanggal 30 April 2020, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 31 K/Pid.Sus-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 semoga dapat menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., M.Pd telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, yaitu:
- ✧ Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

"(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil*

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”;

✧ Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa:

(1) *Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

48. **Bahwa selanjutnya**, terkait dengan status hukum Calon/Pasangan Calon Bupati sebagai **Terpidana sebelum pelantikan**, jika mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pilkada :

(7)

(8) *Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota;*

Maka status **Terpidana** Calon Bupati/Wakil Bupati menjelang pelantikan akan berdampak hukum kepada Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon/Pasangan Calon, sehingga status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon/Pasangan Calon akan berdampak hukum pula kepada diskualifikasi terhadap Calon/Pasangan Calon. Berbeda halnya dengan Calon/Pasangan Calon yang "meninggal dunia, berhalangan tetap, atau

mengundurkan diri” menjelang pelantikan, keadaan tersebut tidak berdampak hukum pada diskualifikasi Calon/Pasangan Calon, karena Calon / Pasangan Calon tetap di nilai memenuhi syarat sebagai Calon/Pasangan Calon;

Jika syarat Calon/ Pasangan Calon Terpilih ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena **Terpidana** menjelang pelantikan, kemudian Calon/Pasangan Calon tetap dilantik, kemudian diberhentikan dan selanjutnya mekanisme pengisian jabatan yang kosong tersebut mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka hal demikian telah keluar dari prinsip kepastian hukum dan keadilan Pemilihan, karena pengisian jabatan yang kosong tersebut akan diisi oleh orang yang tidak menjadi bagian sebagai peserta pemilihan sebelumnya, sehingga hak-hak Peserta Pemilihan (Pasangan Calon) lainnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dihadapan hukum dan demokrasi menjadi tidak berlaku, berbeda halnya jika Calon/Pasangan Calon Terpilih menjadi **Terpidana setelah pelantikan dilakukan**;

49. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana uraian pada paragraf diatas, karena status hukum Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., adalah sebagai **Terpidana sebelum pelantikan**, maka demi kepastian hukum dan keadilan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan agar **mendiskualifikasi Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020** karena **Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon** dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, dan oleh karenanya :
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;

- iii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020; dan
- iv. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 19 Februari 2021 **dinyatakan Batal Demi Hukum;**

50. Bahwa adanya **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020 tersebut dengan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati karena tidak memenuhi syarat, dapat diterapkan pula dalam permohonan ini;**

51. Bahwa sejalan dengan uraian yang telah disebutkan diatas, disamping tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016, Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., M.Pd juga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan:

Pasal 7 ayat (2):

*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, **Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati**, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- i. "tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian";***

52. Bahwa untuk memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
53. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan Persyaratan Pencalonan Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., M.Pd sebagai Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024 dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020 tidak memberikan keterangan yang lengkap dan jelas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang;
54. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan Persyaratan Pencalonan Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., M.Pd sebagai Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024 dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan masa berlaku sampai dengan 13 Februari 2021;
55. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, status Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. adalah sebagai **"terpidana"** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dengan menyanggah status hukum sebagai **terpidana** pada tanggal 24 Februari 2021, maka keberadaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. dengan sendirinya batal demi hukum, ditambah jangka waktu berlaku Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut juga sudah daluarsa (masa berlaku 13 Agustus 2020-13 Februari 2021);
56. Bahwa dengan merujuk kepada **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 145/PHP.BUP-XIX/2021** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keterpenuhan persyaratan calon adalah selama masa proses pemilihan (sejak pendaftaran sampai pelantikan), maka keadaan demikian juga berlaku untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., yakni syarat **"tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian"**, dengan telah terpidananya Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., pada tanggal 24 Februari 2021 maka SKCK yang dijadikan sebagai

bukti formil **“tidak pernah melakukan perbuatan tercela”** tidak lagi terpenuhi, dengan kata lain keterpenuhan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd., M.Pd sudah tidak terpenuhi sebelum pelantikan, dan keterpenuhan syarat calon Calon Bupati Drs. Yusma Yul Anwar, M.Pd. Menjadi gugur ketika masih dalam proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020;

57. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 **Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si. sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020** Adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dan juga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 tahun 2016 karena Calon Bupati Nomor Urut 2 (Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd.) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus di diskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020;
58. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota memerintahkan bahwa : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota **tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dan dilantik**, tetapi pada saat yang bersamaan diketahui pencalonannya cacat formil yakni **tidak terpenuhinya persyaratan mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, karena yang bersangkutan belum menjalankan masa pembedanaannya;**

59. Adapun bagi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.**) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati, namun karena penetapan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan yang ditetapkan tersebut adalah Pasangan Calon (Drs. Rusma Yul Anwar dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.), maka dengan sendirinya pencalonan Wakil Bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, maka oleh sebab itu;

- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan Persyaratan Pencalonan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020;
- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- iii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
- iv. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:568/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
- v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 19 Februari 2021;

haruslah dinyatakan cacat secara hukum formil, inkonstitusional, dan bertentangan dengan moral, sehingga sudah selayaknya dibatalkan demi hukum guna menjunjung harkat konstitusi,

hukum dan moral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

60. Dan oleh karena Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 131.13-360 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2021, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut:
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-360 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2021;
 - ii. Keputusan Gubernur/berita acara pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. dan Apt.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dali dalam Permohonan pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Urut 2 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan Persyaratan Pencalonan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024 yang

dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020;

4. Menyatakan Batal Demi Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya;
5. Menyatakan Batal Demi Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 568/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
6. Menyatakan Batal Demi Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 19 Februari 2021;
7. Menyatakan batal demi hukum pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. Dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si. dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat;
8. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, sepanjang mengenai Pengangkatan Pasangan Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

9. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H.Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020; atau
10. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. HENDRA JONI, S.H.,M.H., DAN HAMDANUS, S.Fil.I., M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DEDI RAHMANTO, S.IP DAN ARFIANOF RAJAB, S.E.);
11. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**


OKTAVIANUS RIZWA, S.H.


MUHAMMAD ARIF S.H.I.


HARRY SYAHPUTRA, S.H.